



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.B/2017/PN Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD Bin DG. NYIKKO**
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NURZAINAH PAGASSINGI, SH, MH dan SARSIL MR, SH, Penasihat Hukum pada YBH Andina (Posbakum) dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Pendidikan No.46 Limbung, Kelurahan Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 352/Pid.B/2017/PN Sgm tanggal 13 November 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 352/Pid.B/2017/PN. Sgm tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2017/PN Sgm tanggal 19 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin Dg. Nyikko, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan alternatif pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3.1 8 (delapan) lembar pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama PGM756006, dan 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592 atas nama pemilik di STNK Irman Madjid alamat jalan Kejayaan Timur X blok I/59, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada Saksi Sandi Bahri Bin Mansyur Dg Mangung ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya menyatakan Terdakwa dengan keluguannya telah membantu mengungkap tentang adanya uang kertas palsu yang beredar, Terdakwa dengan keluguannya pula telah mengakui dan menyerahkan sendiri sisa uang miliknya yang diperoleh dengan hasil menukar uang benaran dengan uang palsu, yang dilakukannya karena desakan ekonomi. Selanjutnya Penasihat

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad bin Dg. Nyikko pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di warung milik Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung di Jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dilakukan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas datang ke warung milik Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung di Jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa bersama-sama dengan Saksi Sandri Bahri naik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DD 5994 SW warna hitam berboncengan dengan membawa 8 (delapan) lembar uang kertas palsu dengan nomor seri sama yaitu PGM756006. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa membeli 2 (dua) botol Sprite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa dengan maksud akan mendapatkan pengembalian uang asli dari Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun belum sempat mendapatkan pengembalian uang asli Terdakwa ditangkap masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada aparat yang berwajib beserta barang bukti uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri sama yaitu PGM756006 tahun 2011 adalah palsu sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Cabang Makassar nomor : LAB.3282/DUF/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Atik Harini, S.T.,M.Adm.,SDA., I Nengah Tetep, S.T.,M.H., dan Angelia Sherly, Amd. selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad bin Dg. Nyikko pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 WITA. atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di warung milik Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung di Jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar dengan nomor seri sama yaitu PGM756006 tahun penandatanganan 2011 dengan menggunakan uang asli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anto (belum tertangkap/DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa edarkan dengan cara untuk berbelanja barang di salah satu warung di daerah Malengkeri hingga tersisa 8 (delapan) lembar. Untuk menghabiskan sisa uang palsu tersebut, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WITA. Terdakwa menghubungi Saksi Sandri Bahri dengan menggunakan Hand Phone dengan alasan untuk menemani Terdakwa ke Desa Pattalassang, Kabupaten Gowa, tidak berapa lama setelah ditelepon Saksi Sandri Bahri datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : DD 5994 SW warna

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor

352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, kemudian sebelum berangkat ke Desa Pattalassang Terdakwa memberikan uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Saksi Sandri Bahri supaya disimpan oleh Saksi Sandri Bahri. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sandri Bahri berangkat menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, kemudian ketika sampai di warung milik Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung di Jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa sekitar pukul 10.30 WITA. Terdakwa turun dan masuk ke dalam warung untuk membeli 2 (dua) botol Sprite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa dengan maksud akan mendapatkan pengembalian uang asli dari Saksi Andi Hayani binti Andi Paharu Puang Nuntung senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), namun belum sempat mendapatkan pengembalian uang asli Terdakwa ditangkap masyarakat setempat kemudian diserahkan kepada aparat yang berwajib beserta barang bukti uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama yaitu PGM756006 tahun 2011 adalah palsu sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Cabang Makassar nomor : LAB.3282/DUF/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Atik Harini, S.T.,M.Adm.,SDA., I Nengah Tetep, S.T.,M.H., dan Angelia Sherly, Amd. selaku pemeriksa pada laboratorium tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI HAYANI Binti ANDI PAHARU PUANG NUNTUNG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah uang yang ia belanjakan di warung milik Saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Terdakwa datang ke warung Saksi yang terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) buah kaleng minuman merk Sprite. Pada saat itu Saksi menyerahkan minuman tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah memegang uang tersebut, Saksi merasa curiga karena warnanya agak pudar dan kertasnya agak licin, kemudian Saksi berpura-pura masuk ke dalam rumah untuk mencari uang kembalian. Setelah masuk ke dalam kamarnya, ia mencocokkan uang tersebut dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ia miliki, lalu Saksi melihatnya sangat berbeda sehingga Saksi memanggil suaminya (Abdul Muis Syam) yang sedang memperbaiki motornya, dan memperlihatkan uang tersebut kepadanya, lalu suami Saksi tersebut juga yakin jika uang yang diberikan oleh Terdakwa pada saat itu merupakan uang palsu ;
- Bahwa setelah itu suami Saksi tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan uang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui jika uang tersebut palsu , lalu Terdakwa memperlihatkan uangnya lainnya, yang juga palsu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan temannya tersebut lari meninggalkan warung Saksi, kemudian suami Saksi berteriak sehingga Terdakwa dan temannya tersebut dikejar, lalu mereka berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa harga minuman yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kalengnya, jadi totalnya Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang palsu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan minuman yang dibeli oleh Terdakwa di warung Saksi pada saat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, beserta 1 (satu) merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

2. Saksi **ABDUL MUIS SYAM Bin SYAMSUDDIN D** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah uang palsu yang dibelanjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wita, dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumahnya terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Kemudian isteri Saksi yang bernama Andi Hayani mendatangi Saksi dan mengatakan ia curiga dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Terdakwa di warungnya, sehingga ia meminta Saksi untuk memeriksa uang tersebut, dan setelah Saksi memeriksanya ternyata uang tersebut palsu ;
- Bahwa setelah itu Saksi menemui Terdakwa, dan menyampaikan kepadanya jika uangnya palsu, lalu Terdakwa kaget dan mengatakan "kenapa bisa", lalu Saksi mengatakan kepadanya "kamu tinggal dimana?" dan Terdakwa menjawab "di Palangga", lalu Saksi menanyakan lagi "ada lagi lebih uangmu?" kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantungnya sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi mengambil uang tersebut, lalu Saksi bergegas menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di jalan, kemudian Saksi mengambil kunci kontak motor tersebut, setelah itu Terdakwa dan temannya melarikan diri, sehingga Saksi berteriak, selanjutnya Saksi dan beberapa warga mengejar mereka, dan akhirnya mereka berhasil ditangkap, lalu diamankan ke kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang palsu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu, namun pada saat kejadian hanya 5 (lima) lembar yang ditemukan, dan nanti setelah penangkapan barulah didapatkan lebihnya tersebut ;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan minuman yang dibeli oleh Terdakwa di warung Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, beserta 1 (satu) merupakan motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

3. Saksi **H. SAPARUDDIN DG NAI Bin SABANG** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah uang palsu yang dibelanjakan Terdakwa di warung milik Bu Hayani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di sekitar tempat kejadian, kemudian Bu Hayani menyuruh Saksi mengejar Terdakwa dan temannya, lalu Saksi dan beberapa warga mengejar mereka, dan berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke warung Bu Hayani membeli 2 (dua) kaleng minuman, dan Terdakwa menggunakan uang palsu ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar teriakan “penipu-penipu”, dan setelah ditangkap, ada beberapa orang yang memukul Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat uang palsu yang digunakan oleh Terdakwa karena sudah banyak orang ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang palsu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu, dan Saksi mengetahui hal itu pada saat pemeriksaan di kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan minuman yang dibeli oleh Terdakwa di warung Bu Hayani pada saat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan di kantor Polisi;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

4. Saksi **M. ARSYAD DG RALA Alias DG TUTU** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah uang palsu yang dibelanjakan Terdakwa di warung milik Ibu Hayani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 Wita di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan melihat ada beberapa orang yang mengejar Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi ikut mengajarnya ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya pada saat itu berhasil ditangkap dan diamankan, dan dari jauh Saksi mendengar mereka ditangkap karena berbelanja dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa pada Saksi mendengar orang-orang mengatakan uang palsu ;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa diamankan ke kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang palsu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu, dan Saksi mengetahui hal itu pada saat pemeriksaan di kantor Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan minuman yang dibeli oleh Terdakwa di warung Bu Hayani pada saat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan di kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

5. Saksi **SANDI BAHRI Bin MANSYUR DG. MANGUNG**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengedaran uang palsu ;
- Bahwa pelaku pengedaran uang palsu tersebut adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Andi Hayani yang beralamat di Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wita di warung milik Andi Hayani yang terletak di jalan

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;

- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon untuk menemaninya ke rumah temannya di Desa Pattalassang Kabupaten Gowa, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, dan jaraknya tidak jauh karena Saksi dan Terdakwa bertetangga kampung ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa memberikan uang kertas kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumahnya untuk disimpan, kemudian Saksi menyimpan di kantung celananya ;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa pergi ke arah Pattalassang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi, dan sesampainya di waring milik korban, Terdakwa kemudian masuk dan bertemu dengan korban, kemudian ia membeli 2 (dua) minuman kaleng merk sprite dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi duduk di atas balai-balai milik Korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa ikut duduk di balai-balai di dekat Saksi menunggu uang kembalian. Pada saat itu Korban masuk ke dalam rumahnya mengambil uang, kemudian Saksi melihat korban kembali dari dalam rumahnya dan memanggil suaminya, setelah itu suaminya masuk ke dalam warung dan langsung mengatakan dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa uang miliknya adalah uang palsu sehingga Saksi langsung kaget mendengarnya dan pada saat itu suami korban mempertanyakan ada berapa uang yang Terdakwa miliki. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang dari dalam dompetnya sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada suami korban ;
- Bahwa setelah itu suami korban keluar memanggil temannya, lalu Korban berteriak “penipu-penipu” lalu Terdakwa lari dan Saksi juga ikut kabur karena merasa takut sehingga suami korban dan beberapa orang mengejar Saksi dan Terdakwa, dan akhirnya Saksi dan Terdakwa diamankan oleh warga ;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor Polisi, setelah itu Saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa 8 (delapan) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PGM756006, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam STNK dan kunci kontaknya dan satu buah dompet pria warna hitam coklat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli yakni **MUSLIMIN Bin AMIRUDDIN**, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia di Makassar, dan saat ini menjabat sebagai Kasir Yuniior atau staf Tim Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), yang membidangi masalah Distribusi uang, dan juga menangani masalah uang palsu (Upal);
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 2011, dan Ahli sudah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan terkait uang palsu, dan Ahli sudah memiliki Sertifikasi Ahli Uang Rupiah ;
- Bahwa ada 6 (enam) tahap dalam penerbitan uang rupiah, yakni perencanaan, pencetakan, pengedaran, pengeluaran dan pemusnahan ;
- Bahwa pencekan uang rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia, yang diberikan kepercayaan kepada Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) yang terletak di Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa uang rupiah kertas dibuat dari bahan serat kapas, dengan warna yang terang dan jelas ;
- Bahwa ada beberapa ciri-ciri atau tanda uang asli atau rupiah asli diantaranya sebagai berikut :
 - Terdapat fambar saling isi/Rectoverso yaitu gambar logo BI (Bank Indonesia) yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya ;
 - Latent Image yaitu tulisan BI yang tersembunyi dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
 - Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional WR Supratman yang akan terlihat dari kedua belah bagian uang bila diterawang ke arah cahaya ;
 - Code Tuna Netra (Blind Code) yaitu gambar 2 (dua) buah lingkaran yang terasa kasar apabila diraba ;
 - Tulisan Mikro yaitu tulisan berukuran kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar ;
 - Optikal Variable Ink (OVI) yaitu logo BI pada bidang segi empat yang berubah ;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tulisan Nominal 100 dibagian belakang dan tinta gambar kepulauan Indonesia yang memendar dibawah sinar ultara violet ;
 - Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 100.000 yang berubah warna dari magenta menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang berbeda ;
 - Angka nominal 100.000 pada bagian belakang akan memendar hijau bila dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet ;
 - Nomor seri terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 5 (enam) angka berwarna hitam dan memendar hijau dibawah sinar ultraviolet pada bagian huruf dan nominal bagian kiri bawah sedangkan pada bagian atas akan memendar dari merah menjadi orange dibawa sinar ultraviolet ;
 - Bahwa tanda-tanda tersebut tidak akan ditemukan pada uang palsu atau rupiah palsu ;
 - Bahwa tanda-tanda tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin keaslian dari uang rupiah, sehingga akan sulit untuk dipalsukan ;
 - Bahwa cara untuk mengetahui uang palsu dapat dilakukan dengan cara menerapkan 3D (dilihat, diterawang, diraba), dan dapat pula dengan menggunakan sinar ultraviolet, kemudian melalui hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
 - Bahwa uang palsu dilarang beredar dan tidak sah sebagai alat pembayaran, dan apabila ada pelaku yang ditemukan memiliki, menyimpan, dan mengedarkannya maka ada sanksi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, merupakan uang atau rupiah palsu (Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara menerawang, melihat dan meraba serta menggunakan sinar ultraviolet) ;
 - Bahwa nomor seri untuk setiap pecahan uang kertas berbeda-beda, dan apabila melihat nomor seri dari barang bukti yang diajukan maka dapat diketahui jika uang tersebut palsu karena semuanya memiliki nomor seri yang sama ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa datang ke warung milik Andi Hayani yang terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa ;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kaleng, dan pada saat itu Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke warung itu bersama temannya yang bernama Sandi, dan pada saat itu mereka ingin ke rumah teman Terdakwa, lalu singgah di warung itu untuk membeli minuman karena haus ;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut, maka pemilik warung itu lalu masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang kembalian, setelah itu pemilik warung datang bersama suaminya, kemudian suaminya mengatakan uang yang Terdakwa pakai merupakan uang palsu, setekah itu ia meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan uang palsu yang lainnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan temannya lari, dan mereka dikejar oleh warga, kemudian berhasil ditangkap, lalu diamankan ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari orang yang bernama Anto yang tinggal di Takalar, perbatasan Gowa-Takalar, dan Terdakwa membeli uang tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan pada saat berbelanja di warung tersebut merupakan bagian dari 25 (dua puluh lima) uang yang dibeli Terdakwa dari Anto, dan kebanyakan sudah ia gunakan, dan sisanya sekitar 8 (delapan) uang ;
- Bahwa uang-uang tersebut sudah digunakan, dan diantaranya Terdakwa pakai berbelanja di daerah Malengkeri, Makassar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli uang palsu dari Anto, sebanyak 6 (enam) lembar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama PGM756006, merupakan uang palsu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, merupakan dompet milik Terdakwa yang ia gunakan pada saat kejadian ;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sandi, yang mereka gunakan pada saat datang ke warung tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah minuman kaleng merk Sprite merupakan minuman yang Terdakwa beli di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2015 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3282/DUF/IX/2017 tanggal 19 September 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor BP/31/IX/2017/Reskrim) yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar DR. IR. Soekarno dan DR. H Mohammad Hatta edisi 2011 dengan nomor seri PGM756006, dan hasil pemeriksaan menunjukkan jika barang tersebut adalah Palsu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama PGM756006;
- 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592 atas nama pemilik di STNK Irman Madjid alamat jalan Kejayaan Timur X blok I/59, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 2 (dua) buah minuman kaleng merk Sprite ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, Terdakwa menghubungi Saksi Sandi dan mengajaknya pergi ke daerah Pattalassang, kemudian Saksi Sandi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya (Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 5994 SW), lalu Terdakwa menitipkan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sandi, lalu mereka berangkat. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa bersama Saksi Sandi singgah ke warung milik Saksi Andi Hayani yang terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam warung, sedangkan Saksi Sandi menunggu di luar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Hayani ingin membeli 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite, lalu Saksi Andi Hayani menyerahkan minuman tersebut kepada Terdakwa, dan harga minuman tersebut Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kaleng, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Hayani ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi Andi Hayani merasa curiga karena melihat warnanya yang agak pudar dan kertas agak licin, kemudian ia berpura-pura masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang kembalian. Pada saat Saksi Andi Hayani masuk ke dalam kamarnya, ia membandingkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya. Selanjutnya Saksi Andi Hayani melihatnya sangat berbeda sehingga ia memanggil dan menemui suaminya (Saksi Abdul Muis Syam) yang sedang memperbaiki motornya, lalu memperlihatkan uang tersebut, lalu Saksi Abdul Muis Syam tersebut yakin jika uang yang diberikan oleh Terdakwa pada saat itu merupakan uang palsu ;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Muis menemui Terdakwa, dan menyampaikan kepadanya jika uangnya yang ia berikan palsu, lalu

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Terdakwa mengatakan “kenapa bisa”, lalu Saksi Abdul Muis mengatakan kepada Terdakwa “kamu tinggal dimana?” dan Terdakwa menjawab “di Palangga”, lalu Saksi menanyakan lagi “ada lagi lebih uangmu?” kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari kantungnya sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Abdul Muis mengambil uang tersebut, lalu ia bergegas menuju ke sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sandi, yang diparkir di jalan, kemudian Saksi Abdul Muis mengambil kunci kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi melarikan diri, sehingga Saksi Abdul Muis berteriak “penipu, penipu !” Kemudian Saksi Abdul Muis dan beberapa warga (diantaranya Saksi H. Saparuddin dan Saksi M. Arsyad) mengejar Terdakwa dan Saksi Sandi, dan akhirnya mereka berhasil ditangkap, lalu diamankan ke kantor Polisi ;

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, ditemukan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang memiliki nomor seri yang sama yakni PGM756006, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap uang tersebut, menunjukkan uang tersebut merupakan Palsu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari orang yang bernama Anto yang tinggal di Takalar, perbatasan Gowa-Takalar, dan Terdakwa membeli uang tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu. Sejumlah uang tersebut telah digunakan Terdakwa, diantaranya Terdakwa pakai berbelanja di daerah Malengkeri, Makassar. Sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli uang palsu dari Anto, sebanyak 6 (enam) lembar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu;
3. Yang diketahuinya Rupiah Palsu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia yang diberikan hak /kewenangan /kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama AHMAD Bin DG NYIKKO. Identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur "Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu" :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Kemudian di dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan uang adalah alat pembayaran yang sah ;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Setiap orang dilarang :

1. Memalsu Rupiah ;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;
3. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;
4. Membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa bersama Saksi Sandi singgah ke warung milik Saksi Andi Hayani yang terletak di jalan Lembaga, Dusun Tamalate, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam warung, sedangkan Saksi Sandi menunggu di luar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Hayani ingin membeli 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite, lalu Saksi Andi Hayani menyerahkan minuman tersebut kepada Terdakwa, dan harga minuman tersebut Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kaleng, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Hayani ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula setelah menerima uang tersebut, Saksi Andi Hayani merasa curiga karena melihat warnanya yang agak pudar dan kertas agak licin, kemudian ia berpura-pura masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang kembalian. Pada saat Saksi Andi Hayani masuk ke dalam kamarnya, ia membandingkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) miliknya. Selanjutnya Saksi Andi Hayani melihatnya sangat berbeda sehingga ia menemui suaminya (Saksi Abdul Muis Syam) dan memperlihatkan uang tersebut, lalu Saksi Abdul Muis menemui Terdakwa, dan menyampaikan kepadanya jika uangnya yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan palsu, lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari kantungnya sebanyak 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Abdul Muis mengambil uang tersebut, lalu ia bergegas menuju ke sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sandi, yang diparkir di jalan, kemudian Saksi Abdul Muis mengambil kunci kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi melarikan diri, sehingga Saksi Abdul Muis berteriak “penipu, penipu !” Kemudian Saksi Abdul Muis dan beberapa warga (diantaranya Saksi H. Saparuddin dan Saksi M. Arsyad) mengejar Terdakwa dan Saksi Sandi, dan akhirnya mereka berhasil ditangkap, lalu diamankan ke kantor Polisi. Setelah penangkapan tersebut, ada 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan uang rupiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Terdapat fambar saling isi/Rectoverso yaitu gambar logo BI (Bank Indonesia) yang akan terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya ;
- Latent Image yaitu tulisan BI yang tersembunyi dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional WR Supratman yang akan terlihat dari kedua belah bagian uang bila diterawang ke arah cahaya ;
- Code Tuna Netra (Blind Code) yaitu gambar 2 (dua) buah lingkaran yang terasa kasar apabila diraba ;
- Tulisan Mikro yaitu tulisan berukuran kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar ;
- Optik Variable Ink (OVI) yaitu logo BI pada bidang segi empat yang berubah ;
- Terdapat tulisan Nominal 100 dibagian belakang dan tinta gambar kepulauan Indonesia yang memendar dibawah sinar ultara violet ;
- Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 100.000 yang berubah warna dari magenta menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang berbeda ;
- Angka nominal 100.000 pada bagian belakang akan memendar hijau bila dilihat dengan menggunakan sinar ultra violet ;
- Nomor seri terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 5 (enam) angka berwarna hitam dan memendar hijau dibawah sinar ultraviolet pada bagian huruf dan nominal bagian kiri bawah sedangkan pada bagian atas akan memendar dari merah menjadi orange dibawa sinar ultraviolet ;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Ahli menerangkan jika ciri atau tanda tersebut diperuntukkan agar menjamin keasliannya sehingga akan sulit untuk dipalsukan. Selanjutnya untuk melihat atau menilai keaslian suatu uang maka dapat dilakukan dengan menerapkan 3D (dilihat, diraba, diterawang), dan dapat pula dilakukan melalui sinar ultraviolet serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kemudian Ahli menerangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diajukan di persidangan, dengan menggunakan metode pemeriksaan melalui 3D dan sinar ultraviolet dapat dipastikan jika uang tersebut merupakan uang/rupee palsu, karena tidak memiliki ciri-ciri dari rupiah asli, selain itu kertas yang digunakannya bukanlah bahan yang telah ditentukan, karena uang/rupee kertas dibuat dari bahan serat kapas, dengan warna yang terang dan jelas. Barang bukti tersebut juga memiliki nomor seri yang sama, padahal setiap uang kertas yang asli memiliki nomor seri yang berbeda. Hal tersebut dipertegas pula melalui hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menunjukkan jika barang-barang tersebut merupakan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membelanjakan uang/rupee pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Palsu. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang diketahuinya Rupiah Palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, Terdakwa mengubungi Saksi Sandi dan mengajaknya pergi ke daerah Pattalassang, kemudian Saksi Sandi menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya (Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DD 5994 SW), lalu Terdakwa menitipkan 3 (tiga) lembar uang kertas/rupee palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Sandi, lalu mereka berangkat. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sandi singgah ke warung milik Saksi Andi Hayani, kemudian Terdakwa masuk dan membeli 2 (dua) kaleng minuman merk Sprite dengan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas/rupee palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andi Hayani sebagai uang pembayaran. Kemudian Saksi Andi Hayani merasa curiga dengan uang tersebut, lalu ia dan Saksi Abdul Muis memeriksanya dan mengetahui jika uang tersebut palsu, dan menanyakan uang palsu tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar uang kertas/rupee palsu kepada Saksi Abdul Muis, kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi melarikan diri, namun dikerjar dan berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula jika sebelum kejadian pada hari Selasa tersebut di atas, Terdakwa membeli uang kertas/rupee palsu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupee) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupee). Sejumlah uang tersebut telah digunakan Terdakwa, diantaranya Terdakwa pakai belanja di daerah Malengkeri Kota Makassar, dan sisanya 8 (delapan) lembar. Sebelumnya lagi Terdakwa juga sudah pernah membeli uang palsu dari Anto, sebanyak 6 (enam) lembar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupee) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui jika uang kertas yang digunakannya untuk membeli minuman kaleng di warung milik Saksi Andi Hayani tersebut merupakan uang/rupee palsu. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa dengan keluguannya telah mengungkapkan beredarnya uang kertas palsu, dan dengan keluguannya menyerahkan dan mengakui sisa uang palsu yang dimilikinya, semuanya dilakukan karena desakan ekonomi. Dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa tertangkap tangan menggunakan atau membelanjakan uang palsu. Terdakwa telah memperoleh uang palsu dengan jumlah yang cukup banyak, dengan membelinya dengan harga yang tidak murah. Dengan demikian Terdakwa telah ikut andil dalam peredaran uang palsu tersebut, dan menggunakannya untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak menghormati Rupee sebagai salah satu simbol Negara Kedaulatan Indonesia, yang seharusnya dihormati dan dibanggakan oleh Terdakwa selaku Warga Negara Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“Mengedarkan atau Membelanjakan Rupiah Palsu”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa , tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) lembar pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama PGM756006, dan 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, secara hukum harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MH1JF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, dan 1 (satu) lembar STNK, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada Saksi Sandi Bahri Bin Mansyur Dg Mangung ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah minuman kaleng merk Sprite, dikembalikan kepada Saksi Andi Hayani Binti Andi Paharu Puang Nuntung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin DG NYIKKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan atau Membelanjakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1.8 (delapan) lembar pecahan mata uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri sama PGM756006, dan 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan ;

5.2.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-1624592, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DD 5994 SW warna hitam, dengan nomor rangka : MHIJF51133AK622874, nomor mesin : JF51E-

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1624592 atas nama pemilik di STNK Irman Madjid alamat jalan Kejayaan Timur X blok I/59, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, dikembalikan kepada Saksi Sandi Bahri Bin Mansyur Dg Mangung ;

5.3. 2 (dua) buah minuman kaleng merk Sprite, dikembalikan kepada Saksi Andi Hayani Binti Andi Paharu Puang Nuntung ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami AMIRUDDIN MAHMUD, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IBNU RUSYDI, SH. dan RUSDHIANA ANDAYANI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh FITRIANI. S SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh SUDARTO, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan yang dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IBNU RUSYDI, SH.

AMIRUDDIN MAHMUD, SH, MH.

RUSDHIANA ANDAYANI, SH, MH.

Panitera Pengganti

FITRIANI S, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor
352/Pid.B/2017/PN Sgm